



PUTUSAN
Nomor:83/Pid.B/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPARJO RUSTAM Alias PATING
	Bin RABUMIN
Tempat lahir	: Pinding
Umur / tanggal lahir	: 44 tahun /02 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Pinding Kec. Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor:83/Pen.Pid.B/2017/PN-LSK tanggal 30 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 83/Pen.Pid.B/2017/PN-LSK tanggal 30 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Lsk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARJO RUSTAM Alias PATING Bin RABUMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya member hutang atau menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**” sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPARJO RUSTAM Alias PATING Bin RABUMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan madu palsu berjumlah 18 (delapan belas) kantong;
 - 11 (sebelas) botol Aqua sedang yang berisikan madu palsu;
 - 9 (sembilan) buah kantong plastik yang berisikan madu palsu;
 - 1 (satu) The Sariwangi berisikan 11 bungkus the;
 - 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan Gis (instan buat kue);
 - 8 (delapan) bungkus Sitron berwarna putih;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir;
 - 1 (satu) buah panci warna silver;
 - 1 (satu) buah kompor gas 3 (tiga) Kg berwarna hijau;



- 30 (tiga puluh) bungkus plastik madi palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp..3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon diringankan hukumannya dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 dan bulan Desember 2016 bertempat di Dusun Babussalam Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara dan bertempat di Dusun Simpang Kursi Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib sdri. Sapiah Binti Abdurrahman (istri saksi korban) sedang berada di keude milik sdri. Sapiah di Dusun Babussalam Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara tiba-tiba datang terdakwa **Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin** memperkenalkan diri pada sdri. Sapiah dengan mengatakan “**saya herman madu dan saya sedang menjual madu, apakah ibu mau membelinya**” sdri. Sapiah menjawab “**apakah madu ini asli atau palsu**”



terdakwamenjawab **"madu ini asli dan berani saya bersumpah"** lalu sdr. Sapiah membeli 3 (tiga) kantong Plastik madu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwamemberikan nomor HandPhonanya pada sdri. Sapiah dan terdakwa mengatakan pada sdri. Sapiah **"jika ada perlu coba hubungi saya kembali"** lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib datang sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) ke kedai sdri. Sapiah lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) bertemu dengan sdr. Daud Bin Andah (saksi korban) di kedai tersebut lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) bertanya pada saksi korban **"apakah ada tanah untuk buat tower untuk saya kontrak 15 tahun dan saya kasih uang Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)"** lalu saksi korban menjawab **"ada"** lalu saksi korban menunjukkan tanah milik saksi korban yang terletak dibelakang keude sdri. Sapiah lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) bertanya **"ada madu"** lalu saksi korban menjawab **"ada 1 kantong plstik sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"** lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) membeli madu tersebut kemudian sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) memberikan pada saksi korban alat kapur untuk mengetes madu selanjutnya sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) memesan madu pada saksi korban dengan mengatakan **"berapa madu yang ada saya beli semua dengan harga perkilogram Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)"** lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (**tiga ratus ribu rupiah**) tetapi saksi korban tidak mau menerimanya lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) mengatakan pada saksi korban **"nanti saya kembali lagi pada hari sabtu untuk mengambil pesanan saya"** lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) pergi kemudian pada malamnya saksi korban menyuruh sdri. Sapiah menghubungi terdakwa untuk memesan madu sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwadatang ke Keude sdri. Sapiah dengan membawa madu yang telah saksi korban pesan lalu terdakwa menunjukkan madu tersebut pada saksi korban lalu saksi korban bertanya pada terdakwa **"apakah benar ini madu asli"** terdakwamenjawab **"benar ini madu asli dan berani disumpah"** lalu saksi korban menimbang madu tersebut ternyata beratnya 34 Kg (tiga puluh empat gram) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang pada terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pergi lalu keesokan harinya saksi korban menunggu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) untuk mengambil madu tersebut tetapi sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) tidak datang ke rumah saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib sdr. Afrian Bin Muktar (saksi korban) sedang berada dirumah bersama dengan sdri. Nurmala Binti A. Gani (isteri saksi korban) yang berada di Dusun Simpang Kursi Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara tiba-tiba terdakwa **Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin** berhenti di keude saksi korban lalu terdakwa membeli Bensin kemudian terdakwa menawarkan madu pada saksi korban dengan mengatakan **"bang... mau membeli madu"** saksi korban menjawab **"madu ini asli atau palsu"** terdakwa menjawab **"demi Allah madu ini dijamin asli"** lalu mendengar perkataan tersebut saksi korban menghubungi sdr. Heri (DPO) yang dimana sebelumnya saksi korban telah bertemu dengan sdr. Heri (DPO) lalu di dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut saksi korban mengatakan pada sdr. Heri (DPO) **"bang heri ini ada madu lagi, apakah saya ambil semuanya"** dijawab sdr. Heri (DPO) **"kamu ambil semuanya karena dalam dua hari akan saya ambil semuanya untuk saya bawa ekspor ke Singapura"** lalu setelah mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung percaya selanjutnya saksi korban mengatakan pada terdakwa **"mau saya beli... berapa harganya"** terdakwa menjawab **"ini madu bagus dan asli dan jenisnya ada 2 macam, satu jenis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu jenis lagi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"** lalu saksi korban membeli madu dari terdakwa sebanyak 66 Kg (enam puluh enam gram) dengan harga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada terdakwa sedangkan sisanya akan dibayar saksi korban pada terdakwa pada saat sdr. Heri (DPO) mengambil madu tersebut lalu terdakwa pergi selanjutnya pada malamnya saksi korban menghubungi sdr. Heri (DPO) tetapi nomor HandPhonenya sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2017 terdakwa sedang berada di Blang Tupat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe tiba-tiba terdakwa hubungi sdr. Tib (DPO) dengan mengatakan **"ada kegiatan"** terdakwa menjawab **"tidak ada kegiatan"** sdr. Tib (DPO) mengatakan lagi **"ikut saya untuk buat kegiatan membuat madu palsu"** terdakwa menjawab **"ya"** kemudian terdakwa dan sdr. Tib (DPO) menyusun rencana untuk membuat madu palsu lalu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli bahan baku untuk membuat madu palsu berupa gula pasir, asam sitron, Gis (instan buat kue), bubuk teh dan plastik putih sebanyak 2 (dua) kg lalu setelah terdakwa berbelanja bahan-bahan tersebut kemudian terdakwa membawa pulang kerumah kontrakan terdakwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengolah bahan-bahan tersebut dengan cara pertama mengambil panci lalu memasukkan air secukupnya kemudian meletakkan panci yang berisi air keatas kompor gas selanjutnya terdakwa menyalakan apinya lalu ketika air sudah mendidih terdakwa masukkan bubuk teh, asam sitron, Gis (instan buat kue) dan gula pasir ke dalam panci tersebut lalu terdakwa mengaduk sampai merata hingga mendidih lalu pada saat mendidih terdakwa mengangkat panci tersebut dan meletakkan panci tersebut di lantai lalu keesokan harinya terdakwa memasukkan bahan yang sudah di masak tersebut ke dalam plastik putih.

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan madu palsu dari saksi korban sdr. Daud Bin Andah telah terdakwa berikan pada sdr. Tib (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hasil penjualan madu palsu dari saksi korban sdr. Afrian Bin Muktar telah terdakwa berikan pada sdr. Tib (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**



ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 dan bulan Desember 2016 bertempat di Dusun Babussalam Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara dan bertempat di Dusun Simpang Kursi Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib sdri. Sapiah Binti Abdurrahman (istri saksi korban) sedang berada di keude milik sdri. Sapiah di Dusun Babussalam Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara tiba-tiba datang terdakwa **Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin** memperkenalkan diri pada sdri. Sapiah dengan mengatakan **"saya herman madu dan saya sedang menjual madu, apakah ibu mau membelinya"** sdri. Sapiah menjawab **"apakah madu ini asli atau palsu"** terdakwa menjawab **"madu ini asli dan berani saya bersumpah"** lalu sdr. Sapiah membeli 3 (tiga) kantong Plastik madu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan nomor HandPhonanya pada sdri. Sapiah dan terdakwa mengatakan pada sdri. Sapiah **"jika ada perlu coba hubungi saya kembali"** lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib datang sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) ke kedai sdri. Sapiah lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) bertemu dengan sdr. Daud Bin Andah (saksi korban) di kedai tersebut lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) bertanya pada saksi korban **"apakah ada tanah untuk buat tower untuk saya kontrak 15 tahun dan saya kasih uang Rp.**



135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)” lalu saksi korban menjawab “ada” lalu saksi korban menunjukkan tanah milik saksi korban yang terletak dibelakang keude sdri. Sapiah lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) bertanya “ada madu” lalu saksi korban menjawab “ada 1 kantong plastik sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) membeli madu tersebut kemudian sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) memberikan pada saksi korban alat kapur untuk mengetes madu selanjutnya sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) memesan madu pada saksi korban dengan mengatakan “berapa madu yang ada saya beli semua dengan harga perkilogram Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)” lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban tidak mau menerimanya lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) mengatakan pada saksi korban “nanti saya kembali lagi pada hari sabtu untuk mengambil pesanan saya” lalu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) pergi kemudian pada malamnya saksi korban menyuruh sdri. Sapiah menghubungi terdakwa untuk memesan madu sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwadatang ke Keude sdri. Sapiah dengan membawa madu yang telah saksi korban pesan lalu terdakwa menunjukkan madu tersebut pada saksi korban lalu saksi korban bertanya pada terdakwa “apakah benar ini madu asli” terdakwa menjawab “benar ini madu asli dan berani disumpah” lalu saksi korban menimbang madu tersebut ternyata beratnya 34 Kg (tiga puluh empat gram) dengan harga Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang pada terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pergi lalu keesokan harinya saksi korban menunggu sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) untuk mengambil madu tersebut tetapi sdr. Aliwardana Alias Heri Alias Tib (DPO) tidak datang ke rumah saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib sdr. Afrian Bin Muktar (saksi korban) sedang berada dirumah bersama dengan sdri. Nurmala Binti A. Gani (isteri saksi korban) yang berada di Dusun Simpang Kursi Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara tiba-tiba terdakwa Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin berhenti di



keude saksi korban lalu terdakwa membeli Bensin kemudian terdakwa menawarkan madu pada saksi korban dengan mengatakan **"bang...mau membeli madu"** saksi korban menjawab **"madu ini asli atau palsu"** terdakwa menjawab **"demi Allah madu ini dijamin asli"** lalu mendengar perkataan tersebut saksi korban menghubungi sdr. Heri (DPO) yang dimana sebelumnya saksi korban telah bertemu dengan sdr. Heri (DPO) lalu di dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut saksi korban mengatakan pada sdr. Heri (DPO) **"bang heri ini ada madu lagi, apakah saya ambil semuanya"** dijawab sdr. Heri (DPO) **"kamu ambil semuanya karena dalam dua hari akan saya ambil semuanya untuk saya bawa ekspor ke Singapura"** lalu setelah mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung percaya selanjutnya saksi korban mengatakan pada terdakwa **"mau saya beli...berapa harganya"** terdakwa menjawab **"ini madu bagus dan asli dan jenisnya ada 2 macam, satu jenis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu jenis lagi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"** lalu saksi korban membeli madu dari terdakwa sebanyak 66 Kg (enam puluh enam gram) dengan harga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada terdakwa sedangkan sisanya akan dibayar saksi korban pada terdakwa pada saat sdr. Heri (DPO) mengambil madu tersebut lalu terdakwa pergi selanjutnya pada malamnya saksi korban menghubungi sdr. Heri (DPO) tetapi nomor HandPhonanya sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang.

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2017 terdakwa sedang berada di Blang Tupat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe tiba-tiba terdakwa menghubungi sdr. Tib (DPO) dengan mengatakan **"ada kegiatan"** terdakwa menjawab **"tidak ada kegiatan"** sdr. Tib (DPO) mengatakan lagi **"ikut saya untuk buat kegiatan membuat madu palsu"** terdakwa menjawab **"ya"** kemudian terdakwa dan sdr. Tib (DPO) menyusun rencana untuk membuat madu palsu lalu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli bahan baku untuk membuat madu palsu berupa gula pasir, asam sitron, Gis (instan buat kue), bubuk teh dan plastik putih sebanyak 2 (dua) kg lalu setelah terdakwa berbelanja bahan-bahan tersebut kemudian terdakwa membawa pulang kerumah kontrakan terdakwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara lalu



sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengolah bahan-bahan tersebut dengan cara pertama mengambil panci lalu memasukkan air secukupnya kemudian meletakkan panci yang berisi air keatas kompor gas selanjutnya terdakwa menyalakan apinya lalu ketika air sudah mendidih terdakwa masukkan bubuk teh, asam sitron, Gis (instan buat kue) dan gula pasir ke dalam panci tersebut lalu terdakwa mengaduk sampai merata hingga mendidih lalu pada saat mendidih terdakwa mengangkat panci tersebut dan meletakkan panci tersebut di lantai lalu keesokan harinya terdakwa memasukkan bahan yang sudah di masak tersebut ke dalam plastik putih.

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan madu palsu dari saksi korban sdr. Daud Bin Andah telah terdakwa berikan pada sdr. Tib (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hasil penjualan madu palsu dari saksi korban sdr. Afrian Bin Muktar telah terdakwa berikan pada sdr. Tib (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 Ayat (1) Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAUD Bin ANDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa datang ke keude saksi dan menawarkan madu asli untuk dijual dan saat itu terdakwa memakai nama palsu yaitu Herman Madu;
 - Bahwa kemudian saksi membeli madu dari terdakwa sebanyak 34 kilogram dengan harga Rp.3.060.000,-;
 - Bahwa beberapa hari kemudian dating seorang lainnya yang mengaku bernama Ali Wardana yang bermaksud ingin membuat tower Indosat dan saat itu Ali Wardana menanyakan kepada saksi



apakah saksi ada menjual madu, karena ia ingin membelinya berapapun yang ada pada saksi;

- Bahwa kemudian Ali Wardana tidak pernah kembali lagi untuk mengambil pesannya dan setelah di periksa ternyata madu yang dijual oleh Terdakwa adalah madu palsu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AFRIAN Bin MUKTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penipuan Terdakwa Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin yang menawarkan madu asli kepada saksi namun ternyata palsu;
- Bahwa terdakwa Terdakwa Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin dalam menjalankan aksinya menggunakan nama samaran Herman madu;
- Bahwa cara tyerdakwa melakukan penipuan adalah bersama temannya yang berpura pura ingin mengumpulkan madu asli sebanyak mungkin dan akan membelinya, lalu terdakwa datang menawarkan madu asli, setelah dibeli, ternyata kawan terdakwa yang memesan madu tidak pernah kembali dan madu yang dijual terdakwa adalah madu palsu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAPIAH Binti ABDURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa Terdakwa Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin telah melakukan penipuan terhadap suami saksi, dengan cara terdakwa datang ke keude saksi dan menawarkan madu asli untuk dijual dan saat itu terdakwa memakai nama palsu yaitu Herman Madu;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di keude dan terdakwa menawarkannya kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan



hal tersebut kepada suami saksi dan akhirnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan suami saksi;

- Bahwa kemudian saksi membeli madu dari terdakwa sebanyak 34 kilogram dengan harga Rp.3.060.000,-;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang seorang laki-laki lainnya yang mengaku bernama Ali Wardana yang bermaksud ingin membuat tower Indosat dan saat itu Ali Wardana menanyakan kepada saksi apakah saksi ada menjual madu, karena ia ingin membelinya berapapun yang ada pada saksi;
- Bahwa kemudian Ali Wardana tidak pernah kembali lagi untuk mengambil pesannya dan setelah di periksa ternyata madu yang dijual oleh Terdakwa adalah madu palsu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan suami saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARJO RUSTAM Alias PATING Bin RABUMIN** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2017, sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Babussalam Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara karena telah menjual madu palsu kepada masyarakat;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap juga diamankan 1 (satu) tas berwarna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) kantong plastik madu palsu;
- Bahwa madu palsu tersebut terdakwa jual dengan mengatakan kepada calon pembeli bahwa madu yang terdakwa bawa itu adalah madu asli;
- bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan terhadap para korban bersama sama dengan temannya yang mengaku bernama **Ali Wardana** atau **TIB** (nama samara) yang mengajak terdakwa dan berperan sebagai orang yang akan membeli madu dari masyarakat guna mengelabui para korbannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa madu palsu itu terdakwa buat sendiri dengan menggunakan bahan bakuberupa: gula pasir, asam citron, gis (instanpembuat kue) bubuk teh dan air;
- Bahwa adapun cara membuatnya yaitu terdakwa ambil pnci dan terdakwa masukkan air secukupnya, kemudian terdakwa panaskan hingga mendidih, lalu terdakwa memasukkan asam citron, gis dan bubuk the, selanjutnya setelah bebrapa saat baru terdakwa memasukkan gula pasir, setelah mendidih lalu terdakwa dinginkan selama satu malam, baru keesokan harinya madu palsu itu terdakwa masukkan ke dalam plastik dan menjualnya kepada warga masyarakat;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut sebagian diberikan terdakwa kepada sdr. TIB dan sebagian lagi terdakwa pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkaitan antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu **Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Lsk



5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Barang Siapa*” tidak lain adalah Terdakwa **SUPARJO RUSTAM Alias PATING Bin RABUMIN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan terhadap para korban bersama sama dengan temannya yang



mengaku bernama **Ali Wardana** atau **TIB** (nama samara) yang mengajak terdakwa dan berperan sebagai orang yang akan membeli madu dari masyarakat guna mengelabui para korbannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, bahwa kerugian yang dialami oleh para korban yaitu sdr. Afrian Bin Muktar adalah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan kerugian sdr. Daud Bin Andah adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa uang tersebut sebagian diberikannya kepada sdr. TIB dan sebagian lagi terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum”*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, bahwa dalam melakukan aksi penipuananya, terdakwa Suparjo Rustam Alias Pating Bin Rabumin, mengaku dan mengenalkan diri sebagai Herman Madu pada calon korbannya dan terdakwa selalu berusaha meyakinkan korbannya dengan mengatakan bahwa madu palsu yang dijualnya adalah madu asli;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya***



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa dalam hari yang berbeda telah melakukan beberapa kali penipuan yang sama yaitu menjual madu palsu dan telah menyebabkan kerugian pada beberapa orang korbannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”* telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada para korbannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (tulang punggung keluarga)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARJO RUSTAM Alias PATING Bin RABUMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPARJO RUSTAM Alias PATING Bin RABUMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan madu palsu berjumlah 18 (delapan belas) kantong;
 - 11 (sebelas) botol Aqua sedang yang berisikan madu palsu;



- 9 (sembilan) buah kantong plastik yang berisikan madu palsu;
- 1 (satu) The Sariwangi berisikan 11 bungkus the;
- 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan Gis (instan buat kue);
- 8 (delapan) bungkus Sitron berwarna putih;
- 2 (dua) bungkus gula pasir;
- 1 (satu) buah panci warna silver;
- 1 (satu) buah kompor gas 3 (tiga) Kg berwarna hijau;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik madi palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017, oleh **Rahmat Aries SB, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Rova Yofirsta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Rahmat Aries SB, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.



Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.